

**KEWENANGAN KPK UNTUK MENYIDIK TINDAK PIDANA LAIN
YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Oleh:

FRANSISCA DESTY YOUVITA

No. Mahasiswa : 14410144

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**KEWENANGAN KPK UNTUK MENYIDIK TINDAK PIDANA LAIN
YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



Oleh:

FRANSISCA DESTY YOUVITA

No. Mahasiswa: 14410144

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**KEWENANGAN KPK UNTUK MENYIDIK TINDAK PIDANA LAIN
YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



FRANSISCA DESTY YOUVITA

No. Mahasiswa: 14410144

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**KEWENANGAN KPK UNTUK MENYIDIK TINDAK PIDANA LAIN
YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran



Yogyakarta, 10 April 2018


Dosen Pembimbing Skripsi,



Mahrus Ali, S.H., M.H.

NIP: 094100102

HALAMAN PENGESAHAN



KEWENANGAN KPK UNTUK MENYIDIK TINDAK PIDANA LAIN
YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas

Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 13 April 2018 dan Ditanyakan LULUS


Yogyakarta, 15 April 2018

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua: Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M. Ph.D.
2. Anggota: Mahrus Ali, S.H., M.H.
3. Anggota: H. M. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.


Disahkan Oleh:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan



(Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.)

NIP: 844100101

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fransisca Desty Youvita

No. Mahasiswa : 14410144

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**KEWENANGAN KPK UNTUK MENYIDIK TINDAK PIDANA LAIN
YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 9 Maret 2018

Yang membuat pernyataan,



(Fransisca Desty Youvita)

NIM: 14410144

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Fransisca Desty Youvita
2. Tempat Lahir : Ponorogo
3. Tanggal Lahir : 15 Desember 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Bintaran Wetan No.4 Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Sidoluhur No.8 Ponorogo
8. *E-Mail* : fransiscadestyouvita@gmail.com
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama Lengkap : Soedarno
Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 15 Juni 1956
Pekerjaan : Purn. POLRI
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Asminatun, S.H.
Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 21 Agustus 1958
Pekerjaan : PNS
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SDN 3 Bangunasari Ponorogo 2002-2008
 - b. SMPN 1 Ponorogo 2008-2011
 - c. SMA Negeri 1 Ponorogo 2011-2014
11. Organisasi : -
12. Hobi : Membaca

Yogyakarta, 5 April 2018
Yang Bersangkutan,

(Fransisca Desty Youvita)
NIM.14410144

HALAMAN MOTTO

“Never give up without a fight”

“Work hard in silence and let success make the noise”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk

Bapak dan Ibuku

Terimakasih atas segala doa dan dukungan yang selama ini kalian berikan.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “KEWENANGAN KPK UNTUK MENYIDIK TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI” dapat penulis selesaikan. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Jurusan Ilmu Hukum Departemen Hukum Pidana di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Kendala dan hambatan banyak penulis hadapi dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun atas bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak skripsi ini dapat selesai disusun pada waktunya. Untuk itu, terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta rasa hormat penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, utamanya kepada:

1. **Allah SWT** yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kepada junjungan **Nabi Besar Muhammad SAW** sebagai panutan umat Islam di muka bumi ini.
3. Kepada **Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada **Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

5. Kepada **Bapak Mahrus Ali, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan inspirasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada **Bapak Nurjihad, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Kepada **Bapak Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., Bapak Dr. Arif Setiawan, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.** selaku subjek penelitian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dari skripsi ini.
8. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Kepada kedua orang tua yang sangat penulis hormati dan cintai, **Bapak Soedarno dan Ibu Asminatun, S.H.** terimakasih telah menjadi orang tua sekaligus teman bagi penulis. Untuk kakak penulis **Fradika Yoan Nurhendra** dan **Nofia Putri, keluarga besar**, serta kedua keponakan penulis **Alyssa Kayra Fradika** dan **Arsya Ramadhan Fradika**. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk kalian semua.
10. Kepada para sahabat terbaik penulis: teman-teman dari warga jomblo 2018 **Risa, Hani, Gesti, Tata**. Terima kasih telah memberikan semangat, motivasi, dan mendengarkan keluh kesah penulis selama mengerjakan skripsi ini. Semoga kalian segera menyusul untuk menjadi sarjana.

11. Teman-teman main penulis **Aldo, Moyen, Mintong, Jajung, Farah, Titus, Gentong**. Sahabat-sahabatku “CLGB” **Lilik, Linul, Nofi, Temi, Ikem, Elsa, Egik, Gevin, Dita, Nia, Niar, Windut, Dhea, Ayu**. Terimakasih telah menjadi sahabat penulis dari SMP sampai saat ini. Begitu pula untuk shabat-sahabat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih penulis ucapkan sedalam-dalamnya karena telah memberikan dukungan untuk penulis.
12. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: **Iqbal, Dian, Ima, Nabilah, Dinda, Vira, Rachmi, Dalila, Ebes, Aong, Sally, Mutia, Rara, Lulu, Nisa, Bunda Nabila, Laras**. Terima kasih telah menjadi keluarga penulis selama ini.
13. Teman satu bimbingan satu perjuangan, **Iqbal Hamdani dan Febby**, terimakasih banyak telah memberikan support selama ini. Akhirnya kita bisa lulus bersama-sama.
14. Kepada teman-teman KKN Unit 200: **Aldo, Via, Aziz, April, Suci, Richo, Rizka, Oni** penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya. Untuk keluarga **Bapak Sumardi dan Ibu Sumiati**, terima kasih telah mengizinkan penulis untuk tinggal selama satu bulan dan menimba ilmu, serta untuk seluruh warga Desa Donorati Kabupaten Purworejo.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu

penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis kelak di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 April 2018

Penulis



Fransisca Desty Youvita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Orisinalitas Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Definisi Operasional	14
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Kewenangan KPK	20

B. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi	26
1. Pengertian Tindak Pidana Lain	26
2. Unsur-unsur Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU Tipikor	27
C. Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam	39
D. Sumpah Palsu dalam Perspektif Hukum Islam	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Merupakan Tindak Pidana yang Diatur dalam UU Tipikor	44
B. Pokok Perkara dari Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Ditangani oleh KPK	51
C. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Merupakan Hukum Pidana Khusus yang Memiliki Hukum Acara dan Penyidik Khusus	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. KESIMPULAN	66
B. SARAN	67
DAFTAR PUSTAKA	69

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan KPK untuk menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Pasalnya beberapa saat lalu KPK menetapkan Pengacara Fredrich Yunadi sebagai tersangka obstruction of justice. Kasus tersebut ramai diperbincangkan karena menyangkut tersangka kasus e-KTP Setya Novanto. Tindak pidana tersebut diatur dalam Bab 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berjudul Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, dimuat dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24. Selain kasus Fredrich, KPK juga pernah menetapkan Miryam S. Haryani dan Anggodo Widjojo sebagai tersangka obstruction of justice. Kewenangan KPK untuk menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi masih menuai pro dan kontra di kalangan ahli hukum pidana. Kewenangan tersebut tidak tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data-data empiris, karena mengkaji tentang peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan wawancara dengan beberapa pakar hukum pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dasar kewenangan tersebut antara lain karena tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi; pokok perkara dari tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi ditangani oleh KPK; dan UU Tipikor merupakan bentuk *lex specialis* dari KUHP. Kewenangan tersebut juga dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan No. 47/Pid/Pra/2017/PN.Jkt.Sel. Penelitian ini juga merekomendasikan adanya penjelasan dalam UU KPK maupun UU Tipikor terkait kewenangan KPK untuk menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, hal itu bertujuan untuk menghindari adanya pro dan kontra terkait kewenangan KPK.

Kata Kunci: Kewenangan KPK, Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, Obstruction of Justice

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai UU Tipikor membagi tindak pidana korupsi menjadi 2 (dua) jenis yaitu tindak pidana korupsi murni dan tindak pidana korupsi tidak murni atau disebut dengan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi murni dibagi menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu:¹

1. Kerugian keuangan negara²
2. Penyuapan³
3. Penggelapan dalam jabatan⁴
4. Pemerasan⁵
5. Perbuatan curang⁶
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan⁷
7. Gratifikasi⁸

Selain ketujuh bentuk tindak pidana korupsi dengan tiga puluh rinciannya, ada beberapa tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tindak

¹ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlina Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 17

² Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor

³ Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d, dan Pasal 13 UU Tipikor

⁴ Pasal 8, 9, dan Pasal 10 huruf a, b, c UU Tipikor

⁵ Pasal 11 huruf e, f, dan g UU Tipikor

⁶ Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h UU Tipikor

⁷ Pasal 12 huruf I UU Tipikor

⁸ Pasal 12B UU Tipikor

pidana lain ini juga diatur dalam UU Tipikor.⁹ Tindak pidana lain tersebut diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 21 yang berisi tentang perbuatan mencegah, merintang atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan perkara korupsi;
2. Pasal 22 berisi tentang perbuatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dalam proses pembuktian perkara korupsi;
3. Pasal 23 berisi delik tentang menghalangi proses penanganan korupsi;
4. Pasal 24 berisi delik tentang larangan bagi saksi yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi untuk menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.¹⁰

Tindakan menghalangi proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Berdasarkan kasus korupsi yang pernah mencuat di Indonesia, terlihat ada beberapa upaya yang dilakukan pihak berkepentingan untuk menghalang-halangi proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jika ini tidak ditindak tegas tentunya pelaku korupsi akan memanfaatkan jaringannya atau koleganya untuk terhindar dari proses hukum atau melemahkan pembuktian agar dia tidak terjerat hukum atau putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan.¹¹

⁹ Chatarina, *Op. Cit.*, hlm. 37.

¹⁰ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 190.

¹¹ Markhy S. Gareda, "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 *juncto* UU No. 20 Tahun 2001", *Lex Crime*, No. 1 Vol. 4, 2015, hlm. 136.

Upaya pemerintah untuk menanggulangi korupsi yaitu dengan membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disebut dengan KPK. KPK memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai UU KPK. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPK diatur dalam Bab II yaitu Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 UU KPK. Pasal 6 mengatur mengenai tugas KPK, Pasal 7 mengatur mengenai kewenangan KPK terkait pelaksanaan tugas koordinasi, Pasal 8 mengatur tentang kewenangan KPK terkait pelaksanaan tugas supervisi, Pasal 11 mengatur mengenai kewenangan KPK terkait pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi, Pasal 13 mengatur tentang kewenangan KPK terkait pelaksanaan tugas pencegahan, dan Pasal 14 mengatur tentang kewenangan KPK terkait pelaksanaan tugas monitor. Berkaitan dengan Pasal 11 UU Tipikor, pasal tersebut menjelaskan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah).¹²

Berdasarkan Pasal 11 UU KPK dijelaskan syarat-syarat perkara korupsi yang dapat diselidiki, disidik, dan dituntut oleh KPK. Praktiknya, KPK juga melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana lain yang

¹² Pasal 11 UU KPK

berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kewenangan untuk menyidik tindak pidana tersebut tidak diatur secara eksplisit baik dalam UU Tipikor maupun UU KPK.

Salah satu kasus yang beberapa waktu lalu ditangani oleh KPK mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi adalah kasus yang menjerat Miryam S Haryani. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka karena memberikan keterangan tidak benar atau keterangan palsu pada persidangan kasus e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Kasus ini bermula saat persidangan kasus e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Kala itu, Miryam didatangkan sebagai saksi. Miryam merupakan saksi yang menyebut sejumlah nama anggota legislator menerima uang bancakan proyek e-KTP. Akibat keterangannya itu, nama Miryam disebut dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Miryam juga diduga menerima aliran dana e-KTP sejumlah USD 23 ribu.¹³

Namun, pada sidang ke 4 kasus e-KTP, Miryam secara mengejutkan mencabut seluruh keterangan dalam BAP-nya. Ia mengaku mendapat tekanan dari penyidik KPK saat menjalani pemeriksaan. Keterangan yang ditulis dalam BAP, kata dia, hanya untuk menyenangkan penyidik. KPK menyebutkan Miryam telah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dalam persidangan.

Sidang ke-5 kasus e-KTP, Miryam tetap bersikukuh membantah semua keterangan yang ia sampaikan soal pembagian uang hasil korupsi e-KTP. Termasuk keterangan soal pembagian uang kepada anggota DPR periode 2009-2014. Tak

¹³ <http://news.liputan6.com/read/3021043/babak-baru-kasus-miryam-s-haryani>, diakses terakhir tanggal 13 Juli 2017, pukul 07:12 WIB

lama setelah ia mencabut keterangan dalam BAP itu, KPK menetapkan Miryam sebagai tersangka pemberi keterangan palsu. Pengacara Miryam mendaftarkan gugatan praperadilan atas status tersangka kliennya. KPK menjerat Miryam dengan Pasal 22 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengacara Miryam menyebut KPK tidak memiliki kewenangan menetapkan Miryam sebagai tersangka dengan alasan tindak pidana yang dilakukan Miryam merupakan tindak pidana umum. Pada tanggal 23 Mei 2017, Hakim menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Miryam terhadap KPK. Hakim menyatakan penetapan tersangka atas nama Miryam S Haryani adalah sah. Berdasarkan kasus yang diuraikan diatas, dapat dilihat bahwa KPK telah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi seperti tindak pidana yang dilakukan oleh Miryam. Kasus Miryam ini kemudian dilanjutkan ke ranah persidangan.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah KPK berwenang menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21, 22, 23, dan 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

¹⁴ <https://news.detik.com/berita/3485682/perjalanan-kasus-miryam-haryani-buronan-kpk>, diakses terakhir tanggal 27 April 2017, pukul 16:23 WIB

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah KPK berwenang menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21, 22, 23, dan 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau tidak.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dari hasil penelusuran tersebut skripsi dengan judul **KEWENANGAN KPK UNTUK MENYIDIK TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI** belum pernah diteliti dalam bentuk penulisan skripsi dari Departemen Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kewenangan KPK

Berdasarkan amanat Pasal 43 UU Tipikor, dibentuklah badan khusus yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan undang-undang.¹⁵ Tugas dari KPK diatur dalam Pasal 6 UU KPK,

¹⁵ Penjelasan UU KPK

sedangkan terkait dengan kewenangan dan kewajibannya diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 UU KPK.

Berdasarkan Pasal 11 UU KPK, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;¹⁶

Penjelasan Pasal 11 huruf a UU KPK menyebutkan, yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penyelenggara Negara menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme meliputi:

- a. pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- b. pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- c. menteri;
- d. gubernur;
- e. hakim;
- f. pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang dimaksud dengan pejabat negara yang lain dalam ketentuan ini, misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan

¹⁶ Pasal 11 huruf a UU KPK

sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota/madya.

- g. pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/ atau¹⁸

Korupsi yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat adalah kasus-kasus korupsi dalam skala besar atau *grand corruption*.

- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).¹⁹

Tindak pidana korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang **dapat merugikan keuangan negara** atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Pasal 3 berbunyi:

¹⁷ Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi: 1) Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; 2) Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional; 3) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; 4) Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5) Jaksa; 6) Penyidik; 7) Panitera Pengadilan; dan 8) Pemimpin dan bendaharawan proyek.

¹⁸ Pasal 11 huruf b UU KPK

¹⁹ Pasal 11 huruf c UU KPK

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang **dapat merugikan keuangan negara** atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

KPK berwenang melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dengan nominal kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Konsep kerugian negara bukanlah kerugian dalam pengertian di dunia perusahaan/perniagaan, melainkan suatu kerugian yang terjadi karena sebab perbuatan (perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang).²⁰

Ketiga syarat di atas merupakan syarat alternatif, bukan komulatif. Artinya, KPK dapat menangani perkara tindak pidana korupsi apabila hanya memenuhi satu syarat saja.

2. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi dalam UU Tipikor.

Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi diatur dalam Bab 3 yaitu Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU Tipikor.

a. Pasal 21

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap

²⁰ A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, dikutip oleh, Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, hlm. 91.

tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.0000 (enam ratus juta rupiah).”

Unsur-unsur delik pasal tersebut adalah:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan sengaja;

Sengaja dalam tindak pidana Pasal 21 ini harus diartikan sebagai berikut:

- a) Si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan mencegah, perbuatan merintang, dan/atau perbuatan menggagalkan yang sekaligus juga menghendaki akibat dari perbuatan yakni tercegahnya, terintanginya, dan gagalnya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
 - b) Mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukan dapat mencapai akibat yang dikehendaki tersebut.
 - c) Si pembuat mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan-perbuatan itu ditujukan pada penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa dan juga saksi.²¹
- 3) Mencegah, merintang, atau menggagalkan;

²¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 275.

Kata ‘mencegah’ bermakna perbuatan atau usaha seseorang agar suatu tindak pidana korupsi tidak dilakukan penyidikan, penuntutan dan diadili di pengadilan. Proses perkara korupsi yang terkandung dalam makna kata “mencegah” belum berjalan. Menghalangi diartikan sebagai perbuatan atau usaha seseorang agar suatu tindak pidana korupsi dihalangi atau dipersulit dilakukan penyidikan, penuntutan dan diadili di pengadilan. Ini berarti, proses perkara korupsi yang dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan masih berjalan. Sedangkan menggagalkan bermakna perbuatan atau usaha seseorang agar suatu tindak pidana korupsi yang sudah dilakukan penyidikan, penuntutan, atau diadili di pengadilan menjadi tidak terlaksana.²²

- 4) Secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;

Langsung dimaksudkan, antara perbuatan yang diwujudkan dengan tidak sampai dilakukannya, terhalangnya, atau gagalnya penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang pengadilan mempunyai hubungan langsung (*causal verband*), atau menjadi penyebab langsung. Tidak langsung adalah segala perbuatan sebagai faktor yang biasanya tidak menyebabkan suatu akibat tertentu, namun tidak dapat dihilangkan begitu saja dari

²² Hari Sasangka, *Komentar Korupsi*, dikutip kembali oleh Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, hlm. 186.

pertimbangan, karena faktor tersebut berpengaruh terhadap akibat yang timbul tadi.²³

- 5) Terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

b. Pasal 22

“Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).”

Unsur-unsur pasal tersebut adalah:

- 1) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36;

Makna setiap orang dalam pasal 22 adalah tersangka, pihak bank, saksi, ahli, atau mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia.

- 2) Dengan sengaja;
- 3) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.

c. Pasal 23

“Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima

²³ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 272.

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).”

- 1) Perbuatan yang dimaksud dalam pasal 220 adalah memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan.
- 2) Perbuatan yang dimaksud dalam pasal 231 adalah menarik barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang yang ditarik dari situ menyembunyikannya.
- 3) Perbuatan yang dimaksud dalam pasal 421 adalah pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.
- 4) Perbuatan yang dimaksud dalam pasal 422 adalah pejabat dalam perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapat pengakuan.
- 5) Perbuatan yang dimaksud dalam pasal 429 adalah pejabat yang melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain, atau jika berada disitu secara melawan hukum, tidak segera pergi atas permintaan yang berhak atas nama orang itu; atau pejabat yang pada waktu menggeledah rumah, dengan melampaui kekuasaannya atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan

umum, memeriksa atau merampas surat-surat, buku-buku atau kertas-kertas lain.

- 6) Perbuatan yang dimaksud dalam pasal 430 adalah pejabat yang melampaui kekuasaannya, menyuruh memperlihatkan kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang, atau paket yang diserahkan kepada lembaga pengangkutan umum atau kabar kawat yang dalam tangan pejabat telegrap untuk keperluan umum.

d. Pasal 24

“Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 31 menjelaskan bahwa saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Pasal tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi keberadaan pelapor yang melaporkan kasus korupsi pada penegak hukum.²⁴

F. Definisi Operasional

1. Kewenangan KPK

Kewenangan KPK yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewenangan KPK yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²⁴ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 190.

2. Tindak Pidana Lain

Tindak lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 21, 22, 23, dan 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

G. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

- a. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
- b. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
- c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.²⁵

Penelitian dapat ditinjau dari pelbagai macam sudut, dari sudut tujuan penelitian hukum itu sendiri terdapat 2 (dua) jenis penelitian yaitu penelitian normatif dan penelitian hukum empiris.²⁶ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepkan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan. Berbeda dengan penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku yang tetap dan/atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial.²⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data-data empiris. Hal itu dikarenakan

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984, hlm. 5.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 35.

²⁷ Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum*, Yogyakarta, 2016, hlm. 10.

penelitian ini mengkaji tentang peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan didukung dengan wawancara dari beberapa narasumber untuk melengkapi data penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, hal tersebut dilakukan karena yang menjadi fokus penelitian adalah yang berkaitan dengan aturan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini dikaji dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan pendapat dari pakar hukum pidana.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21, 22, 23, dan 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini yang penulis pilih untuk memberikan informasi terkait permasalahan yang diteliti adalah Pakar Hukum Pidana.

5. Sumber Data Penelitian

Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara wawancara kepada narasumber penelitian yaitu Pakar Hukum Pidana.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Korupsi diantaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Nomor: 47/Pid/Pra/2017/PN.Jkt.Sel.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang berupa buku yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-buku tentang korupsi, hukum pidana, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan lain yang berupa kamus hukum.
- c. Teknik Pengumpulan Data
- 1) Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian mengenai permasalahan dalam penelitian ini.
 - 2) Studi pustaka, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengkaji Putusan Pengadilan Nomor:

47/Pid/Pra/2017/PN.Jkt.Sel. dan literatur atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*²⁸, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan karya ilmiah ini disusun secara sistematis dan dibahas dalam 4 bab, yaitu:

1. BAB I:

Berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

2. BAB II:

Berisi tentang uraian mengenai kewenangan KPK berdasarkan peraturan perundang-undangan, unsur-unsur tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU Tipikor, korupsi dalam perspektif islam, dan sumpah palsu dalam hukum islam.

3. BAB III:

Merupakan pembahasan mengenai kewenangan KPK untuk menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

²⁸ *Editing* dalam Bahasa Indonesia dipadankan dengan kata ‘penyuntingan’, dalam KBBI penyuntingan diartikan dengan proses, cara, perbuatan menyunting atau menyuntingkan.

4. BAB IV:

Merupakan penutup dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan KPK

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lahir ditengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk memberantas tindak pidana korupsi.²⁹ Selain itu KPK juga dibentuk berdasarkan amanat Pasal 43 UU Tipikor. KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.³⁰ KPK mempunyai tugas:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.³¹

Untuk melaksanakan tugas tersebut KPK berwenang:

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
 - b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
 - d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
 - e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.³²
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.³³

²⁹ Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 56.

³⁰ Konsideran UU KPK

³¹ Pasal 6 huruf a UU KPK

³² Pasal 7 UU KPK

³³ Pasal 6 huruf b UU KPK

KPK dalam melaksanakan tugas tersebut, berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.³⁴ KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.³⁵

3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.³⁶

Kewenangan KPK untuk melakukan tugas tersebut meliputi tindak pidana korupsi yang:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.³⁷

Penjelasan Pasal 11 huruf a UU KPK menyebutkan, yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.³⁸

Penyelenggara Negara meliputi:³⁹

³⁴ Pasal 8 ayat (1) UU KPK

³⁵ Pasal 8 ayat (2) UU KPK

³⁶ Pasal 6 huruf c UU KPK

³⁷ Pasal 11 huruf a UU KPK

³⁸ Penjelasan Pasal 11 huruf a UU KPK

³⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

- h. pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- i. pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- j. menteri;
- k. gubernur;
- l. hakim;
- m. pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang dimaksud dengan pejabat negara yang lain dalam ketentuan ini, misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota;
- n. pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰

b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.⁴¹

Maksud dari tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat adalah kasus-kasus korupsi dalam skala besar atau *grand corruption*. Contoh kasus *grand corruption* yang ditangani oleh KPK yaitu, kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan bendahara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. KPK menilai kasus korupsi tersebut disebut sebagai *grand corruption* karena korupsi dilakukan secara terstruktur dan sistematis secara politis dan dilakukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.⁴² Contoh lain yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk,

⁴⁰ Yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi: 1) Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; 2) Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyelidikan Perbankan Nasional; 3) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; 4) Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5) Jaksa; 6) Penyidik; 7) Panitera Pengadilan; dan 8) Pemimpin dan bendaharawan proyek.

⁴¹ Pasal 11 huruf b UU KPK

⁴² <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/11/18315101/Akal-akalan.Nazaruddin.Diberi.Predikat.Grand.Corruption.oleh.Jaksa>, akses pada tanggal 7 Maret 2018, pukul 19:56

Ariesman Widjaja dan Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi. KPK menilai kasus tersebut sebagai *grand corruption* karena korupsi ini melibatkan pihak swasta dan pembuat undang-undang yang didalamnya menyangkut tentang kebijakan publik dan kepentingan rakyat.⁴³

- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁴⁴

Tindak pidana korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konsep kerugian negara bukanlah kerugian dalam pengertian di dunia perusahaan/perniagaan, melainkan suatu kerugian yang terjadi karena sebab perbuatan (perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang).⁴⁵

Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang **dapat merugikan keuangan negara** atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

43

https://nasional.kompas.com/read/2016/04/02/12032171/Proyek_Reklamasi_Kontroversial_yang_Berujung_Grand_Corruption., akses pada tanggal 7 Maret 2018, pukul 20:06

⁴⁴ Pasal 11 huruf c UU KPK

⁴⁵ A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, dikutip oleh, Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, hlm. 91

Pasal 3 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang **dapat merugikan keuangan negara** atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Kewenangan KPK sebagaimana diuraikan dalam Pasal 11 UU KPK berlaku untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi. Ketiga syarat tersebut merupakan syarat alternatif, bukan kumulatif. Artinya, KPK berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meskipun hanya salah satu syarat yang terpenuhi.

Terkait pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, KPK juga berwenang:

- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;

- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
 - i. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.⁴⁶
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.⁴⁷

Untuk melaksanakan tugas tersebut KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
 - c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
 - d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
 - f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.⁴⁸
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.⁴⁹

Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
- b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
- c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.⁵⁰

B. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Lain

⁴⁶ Pasal 12 UU KPK

⁴⁷ Pasal 6 huruf d UU KPK

⁴⁸ Pasal 13 UU KPK

⁴⁹ Pasal 6 huruf e UU KPK

⁵⁰ Pasal 14 UU KPK

Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindak pidana yang diatur dalam Bab 3 yaitu Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bab ini disebut sebagai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi karena tindak pidana ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya tindak pidana ini harus ada tindak pidana asal yaitu tindak pidana korupsi.

Ada empat jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi;
- b. sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
- c. pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 KUHP; dan
- d. saksi yang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.⁵¹

2. Unsur-unsur Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU Tipikor

a. Pasal 21

⁵¹ Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 77.

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.0000 (enam ratus juta rupiah).”

Unsur-unsur delik pasal tersebut adalah:

1) Setiap orang;

Subjek delik dalam Pasal 21 adalah setiap orang yang artinya bisa siapa saja, tidak ada batasan.

2) Dengan sengaja;

Sengaja dalam tindak pidana Pasal 21 ini harus diartikan sebagai berikut:

- a) Si pembuat menghendaki untuk melakukan perbuatan mencegah, perbuatan merintang, dan/atau perbuatan menggagalkan yang sekaligus juga menghendaki akibat dari perbuatan yakni tercegahnya, terintanginya, dan gagalnya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
- b) Mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukan dapat mencapai akibat yang dikehendaki tersebut;
- c) Si pembuat mengetahui/menyadari bahwa perbuatan-perbuatan itu ditujukan pada penyidikan, penuntutan dan/atau

pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa dan juga saksi.⁵²

3) Mencegah, merintang, atau menggagalkan;

Kata ‘mencegah’ bermakna perbuatan atau usaha seseorang agar suatu tindak pidana korupsi tidak dilakukan penyidikan, penuntutan dan diadili di pengadilan. Proses perkara korupsi yang terkandung dalam makna kata “mencegah” belum berjalan. Menghalangi diartikan sebagai perbuatan atau usaha seseorang agar suatu tindak pidana korupsi dihalangi atau dipersulit dilakukan penyidikan, penuntutan dan diadili di pengadilan. Ini berarti, proses perkara korupsi yang dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan masih berjalan. Sedangkan menggagalkan bermakna perbuatan atau usaha seseorang agar suatu tindak pidana korupsi yang sudah dilakukan penyidikan, penuntutan, atau diadili di pengadilan menjadi tidak terlaksana.⁵³

4) Secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;

Langsung dimaksudkan, antara perbuatan yang diwujudkan dengan tidak sampai dilakukannya, terhalangnya, atau gagalnya penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang pengadilan mempunyai hubungan langsung (*causal verband*), atau menjadi

⁵² Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 275.

⁵³ Hari Sasangka, *Komentar Korupsi*, dikutip kembali oleh Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, hlm. 186.

penyebab langsung. Tidak langsung adalah segala perbuatan sebagai faktor yang biasanya tidak menyebabkan suatu akibat tertentu, namun tidak dapat dihilangkan begitu saja dari pertimbangan, karena faktor tersebut berpengaruh terhadap akibat yang timbul tadi.⁵⁴

Objek tindak pidana pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a) Penyidikan terhadap tersangka atau para saksi;
 - b) Penuntutan terhadap terdakwa;
 - c) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa atau para saksi.
- 5) Terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

b. Pasal 22

“Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).”

Unsur-unsur Pasal 22 antara lain:

- 1) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, dan Pasal 36;

Pasal 28 subjek hukumnya adalah tersangka yang wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan

⁵⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 272.

keluarganya ataupun korporasi yang mempunyai hubungan dengan tersangka. *Pasal 29* subjek hukumnya adalah pihak bank yang wajib memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan tersangka atau terdakwa apabila dimintai keterangan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di persidangan.⁵⁵ *Pasal 35* subjek hukumnya adalah saksi atau ahli yang diwajibkan memberi keterangan.⁵⁶ Subjek hukum *Pasal 36* adalah mereka yang menurut pekerjaan, harkat, dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia. Maksud dari subjek hukum dalam pasal ini adalah orang-orang yang karena pekerjaannya, harkat, martabat, atau jabatannya harus menyimpan rahasia, tetapi dalam perkara korupsi ini dia tetap diwajibkan untuk memberikan keterangan apabila diminta menjadi saksi, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.⁵⁷

2) Dengan sengaja;

Artinya tersangka menghendaki untuk tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar berkaitan dengan objek delik dalam pasal ini.

⁵⁵ Permintaan itu harus melalui izin Gubernur BI, Gubernur BI juga wajib memenuhi permintaan itu dan setelah mendapat izin, dan bank yang bersangkutan wajib memenuhi permintaan tersebut. Lihat Pasal 29 UU Tipikor.

⁵⁶ Kewajiban untuk memberikan keterangan tersebut dikecualikan terhadap ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa. Lihat Pasal 35 UU Tipikor.

⁵⁷ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 284.

- 3) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.

Dilarangnya perbuatan berupa tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dimaksudkan untuk mengungkapkan dengan mudah proses pembuktian perkara korupsi.⁵⁸

c. Pasal 23

“Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).”

Perbuatan yang dimaksud dalam *Pasal 220* yaitu memberitahukan atau mengadukan suatu tindak pidana korupsi, padahal ia mengetahui bahwa itu tidak dilakukan. Isi laporan atau pengaduan tersebut adalah telah terjadi tindak pidana korupsi. Isinya palsu, artinya tindak pidana korupsi yang dilaporkan atau diadukan tidak pernah ada. Jadi tidak berlaku menurut pasal ini, jika tindak pidana korupsi yang dilaporkan palsu tersebut mengenai tindak pidana korupsi yang akan terjadi (belum terjadi).⁵⁹

Pasal 231 ayat (1) perbuatannya yaitu dengan sengaja menarik atau menyembunyikan suatu barang yang disita dalam perkara korupsi

⁵⁸ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 188.

⁵⁹ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 290.

berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas permintaan hakim, sedangkan dia mengetahui bahwa barang itu ditarik dari penyitaan atau penyimpanan. Menarik berupa perbuatan dengan cara apapun yang ditujukan pada barang yang disita atau yang dititipkan atas perintah hakim dengan menjadikan barang itu lepas atau berada diluar penguasaan orang yang menyimpan atau orang yang dipercaya menerima titipan barang tersebut. Dengan demikian, barang barang tersebut menjadi tidak dapat digunakan sebagai maksud adanya penyitaan atau penitipan.⁶⁰ Menyembunyikan adalah perbuatan dengan cara bagaimanapun terhadap benda tersebut membawa akibat benda menjadi tersembunyi (tidak diketahui lagi keberadaannya) sehingga mengakibatkan benda itu tidak dapat dipergunakan lagi sebagai maksud dari penyitaan atau penitipan.⁶¹ Barang yang disita dalam perkara korupsi berdasarkan ketentuan UU.⁶²

Sementara itu dalam *ayat (2)* perbuatannya adalah dengan sengaja menghancurkan, merusak, atau membikin tidak dapat dipakai barang yang disita dalam perkara korupsi. Menghancurkan adalah perbuatan dengan cara bagaimanapun terhadap suatu barang yang mengakibatkan barang itu menjadi hancur. Indikator hancurnya suatu barang ialah barang tersebut tidak dapat lagi diperbaiki atau dikembalikan dalam keadaan semula baik bentuknya maupun fungsinya. Perbuatan merusak

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 293

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Barang yang dapat dikenakan penyitaan dapat dilihat dalam Pasal 39 KUHP

adalah perbuatan yang menjadikan barang tersebut menjadi rusak. Barang tersebut tidak hancur dan masih dapat diperbaiki lagi serta dikembalikan ke dalam keadaan dan fungsi barang seperti semula. Jadi antara perbuatan merusak dengan menghancurkan berbeda secara gradasi belaka. Barang yang rusak dan barang yang hancur sama-sama tidak dapat dipergunakan atau difungsikan seperti sebelum masing-masing perbuatan dilakukan terhadap benda tersebut.⁶³ Perbuatan membikin tidak dapat dipakai barang tersebut artinya segala perbuatan dengan cara bagaimanapun sehingga menyebabkan barang tersebut menjadi tidak dapat digunakan lagi sebagaimana awal dibuatnya benda tersebut.⁶⁴

Ayat (3) perbuatannya adalah dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu. Perbuatan membiarkan adalah pasif tidak berbuat karena seharusnya penyimpan tadi berbuat untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan tersebut oleh orang lain.⁶⁵ Perbuatan bantuan (baik bantuan aktif maupun bantuan pasif) adalah merupakan perbuatan yang sifatnya memudahkan terjadinya kejahatan, tidak menentukan terwujudnya tindak pidana yang bersangkutan. Yang menentukan terwujud secara sempurna tindak pidana bukanlah pada perbuatan bantuan, tetapi sepenuhnya bergantung pada apa yang

⁶³ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 297.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 300.

diperbuat oleh pembuatnya sendiri yang disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*). Perbuatan pembuat pembantu hanyalah melaksanakan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana dan yang melaksanakan seluruh unsur tindak pidana adalah *pleger* itu sendiri. Demikian juga perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menolong atau yang membiarkan dalam Pasal 231 ayat (3) ini.⁶⁶

Sementara itu dalam *ayat (4)* unsur-unsur yang membedakan dengan *ayat (3)* yaitu sikap batin pembuatnya. Dalam *ayat (4)* pelaku melakukan tindak pidana karena kealpaan. Menurut doktrin hukum, kesalahan bentuk kesengajaan lebih berat daripada kesalahan bentuk *culpa*. Hal ini tercermin pada ancaman pidana yang semula dari *ayat (4)* ini ialah dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda maksimum Rp 1.800,00, akan tetapi setelah Pasal 231 termasuk *ayat ke 4* ditarik menjadi tindak pidana korupsi melalui Pasal 23, maka ancaman pidananya disamakan dengan tindak pidana korupsi menurut *ayat (1), (2), dan (3)* yang dilakukan dengan kesengajaan, yakni pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 300 juta.⁶⁷

Pasal 421 KUHP mengatur mengenai pegawai negeri dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dalam perkara korupsi. Dalam perbuatan memaksa terdapat 3 unsur yaitu: 1) Kehendak yang berlawanan, yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa; 2) Korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dengan mengalahkan kehendaknya sendiri, ini artinya pemenuhan itu tidaklah dilakukan secara sukarela; 3) Orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat yang sesuai dengan kehendaknya sendiri.⁶⁸ Menyalahgunakan kekuasaan atau menggunakan kekuasaan secara salah ialah menggunakan kekuasaan di luar dari maksud diberikannya atau dimilikinya kekuasaan. Sebagaimana diketahui kekuasaan itu adalah hak dan/atau kemampuan untuk menentukan sikap dan perbuatan orang lain berdasarkan ketentuan atau peraturan atau hukum dan kebiasaan. Dikatakan menyalahgunakan kekuasaan bila kemampuan untuk berbuat dan menentukan sikap dari perbuatan orang lain yang digunakan untuk hal-hal yang berada di luar maksud dari diberikannya kekuasaan tersebut.⁶⁹

Pasal 422 mengatur mengenai pegawai negeri dalam perkara korupsi yang menggunakan paksaan untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapat keterangan. *Pasal 429 ayat (1)* yaitu tentang pegawai negeri, yang melampaui kekuasaannya atau tanpa

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 202.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 303.

mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum; yang dimaksud dengan “melampaui kekuasaannya” adalah jika undang-undang tidak secara tegas memberikan kekuasaan pada pegawai negeri untuk memaksa masuk rumah atau ruang yang dipakai orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum” yakni dalam hal masuk ke dalam rumah yang dihuni orang lain tidak menuruti aturan-aturan yang ada. Memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan yang tertutup yang dipakai oleh orang lain, atau jika berada disitu secara melawan hukum, tidak segera pergi atas permintaan yang berhak atau atas nama orang itu. “Memaksa masuk” berarti orang yang melakukan perbuatan masuk rumah (yang dihuni orang lain) yang dilakukan dengan menekan kehendak si penghuni yang bertentangan dengan kehendak penghuni tersebut;⁷⁰ Unsur jika berada di tempat itu secara melawan hukum artinya pegawai negeri berada di dalam rumah atau ruang dengan tidak mendapatkan izin untuk masuk dalam rumah yang bersangkutan oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak orang yang berhak. Dalam keadaan tidak berhak itulah dia diminta segera pergi oleh orang yang berhak atas rumah itu, tetapi dia tidak segera pergi. Sedangkan ketika tidak segera pergi atas permintaan yang berhak, artinya dirinya berdiam diri dan tetap berada di tempat walaupun yang berhak secara tegas menyuruh pegawai negeri tadi

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 309.

segera pergi.⁷¹ Perbedaan antara ayat (1) dan ayat (2) yaitu pada perbuatannya, perbuatan pada ayat (2) adalah memeriksa atau merampas surat-surat, buku-buku, atau kertas-kertas lain.

Pasal 430 ayat (1) KUHP memuat tentang pegawai negeri yang dengan melampaui kekuasaannya, menyuruh memperlihatkan kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang atau paket, yang diserahkan kepada lembaga pengangkutan umum atau telegram yang dalam tangan pejabat telegram untuk keperluan umum. Melampaui kekuasaannya apabila pegawai negeri *in casu* menyuruh memperlihatkan atau merampas surat dan lain lain tidak berdasarkan peraturan atau diluar ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam perbuatan menyuruh memperlihatkan atau merampas mengandung sifat pemaksaan. Artinya, pegawai yang menguasai objek-objek tersebut dalam perbuatannya memperlihatkan atau membiarkan dirampas bertentangan dengan kehendaknya. Adapun pegawai lembaga yang menguasai surat terpaksa memperlihatkan karena kedudukan pembuatnya sebagai pegawai negeri.⁷² *Pasal 430 ayat (2)* subjeknya sama yaitu pegawai negeri yang melampaui kekuasaannya, sedangkan perbuatannya adalah menyuruh seorang pegawai telepon atau orang lain yang diberi tugas pekerjaan telepon untuk keperluan umum, memberi keterangan kepadanya tentang sesuatu percakapan yang

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 310.

⁷² *Ibid.*, hlm. 315.

dilakukan dengan perantaraan lembaga itu. Maksud melampaui kekuasaannya ialah apa yang diperbuat yaitu menyuruh memberitahu kepadanya. Hal tersebut tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam pengertian perbuatan menyuruh memberi keterangan kepadanya terdapat tiga syarat, yakni (1) inisiatif perbuatan itu berasal dari pegawai negeri yang menyuruh memberi keterangan kepadanya, (2) bagi pegawai telepon yang memberi keterangan merupakan keterpaksaan, artinya di dalamnya terkandung sifat pemaksaan, dan (3) pegawai negeri telah berhasil menerima keterangan dari pegawai telepon tersebut. Syarat ketiga inilah merupakan syarat penyelesaian dari perbuatan menyuruh memberi keterangan kepada pelaku, yang sekaligus sebagai syarat penyelesaian tindak pidana ini.⁷³

d. Pasal 24

“Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 31 berbunyi:

- (1) “Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.”

Unsur-unsur pasal 24 *jo* 31 adalah sebagai berikut:

⁷³ *Ibid.*, hlm. 316.

1. Saksi;
2. Menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memungkinkan diketahui identitas pelapor;

Tindak pidana ini dibentuk dengan beberapa maksud yakni: 1) Untuk melindungi keselamatan dan ketenteraman si pelapor dan keluarganya; 2) Untuk menghindari intervensi dari orang-orang atau kekuatan-kekuatan luar ke dalam proses penanganan perkara korupsi; 3) Agar dapat dijaga objektivitas penegakan hukum perkara korupsi.⁷⁴

C. Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam

Korupsi dalam istilah politik Bahasa arab sering disebut “al-fasad atau riswah”. Tetapi yang lebih spesifikasi adalah “ikhtilas” atau “nahb al-amwal al-ammah”. Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-‘adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan *fasad*, kerusakan di muka bumi, yang juga amat dikutuk Allah SWT.⁷⁵

Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Ali Imran ayat 161, yang artinya:

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu.”

Ayat ini mengandung makna bahwa seseorang yang berkuasa, berwenang karena

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 285.

⁷⁵ Fazzan, “Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 14, No. 2, Februari 2015, hlm. 150.

jabatannya, tidak dibenarkan berlaku curang terhadap bawahan-bawahannya dalam urusan harta, seperti mengambil harta negara untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok tertentu. Tindakan semacam itu merupakan kecurangan dan penipuan yang berakibat kepada terancamnya negara dan kepentingan umum.⁷⁶

Selanjutnya Allah juga berfirman dalam Surat Al Baqarah ayat 188, yang artinya:

“Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat ini jelas menunjukkan bahwa tidak dibenarkan makan atau memanfaatkan harta yang bukan haknya, karena hal itu merupakan suatu penyelewengan dalam masalah harta atau dana.⁷⁷

Firman Allah dalam Surat An- Nisa ayat 145, yang artinya:

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.”

Islam menuntut pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat Islam yang sesungguhnya, meskipun dari lisannya keluar pernyataan bahwasanya dirinya adalah seorang muslim. Dalam tindak pidana korupsi, penipuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan darinya, manipulasi data, buku, daftar, dan sebagainya termasuk tindak pidana penipuan.⁷⁸

⁷⁶ Duski Ibrahim, *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama (Mewacanakan Fikih Antikorupsi)*, Gama Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 135.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 136.

⁷⁸ Fazzan, *Op. Cit.*, hlm. 157.

Ayat-ayat dan hadis-hadis diatas menerangkan bahwa penyelewengan terhadap dana atau harta tersebut dapat terjadi dengan tindakan-tindakan dalam bentuk pencurian, pengkhianatan, penyuapan, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, yang semua ini merupakan elemen-elemen dari tindak pidana korupsi. Dengan ungkapan lain, korupsi adalah suatu sebutan bagi setiap tindakan penyelewengan dalam urusan dan/atau harta dengan berbagai variasi bentuknya.⁷⁹

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini asuk dalam kategori jarimah ta'zir.⁸⁰ Tindak pidana korupsi tidak dapat dianalogikan dengan tindak pidana pencurian atau perampokan. Sebab kedua tindak pidana tersebut masuk ke dalam wilayah jarimah hudud yang sanksinya telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di samping itu tindak pidana korupsi terdapat kekuasaan pelaku atas harta yang dikorupsinya, sedangkan pencurian tidak ada hubungan dengan kekuasaan pencuri atas harta yang dicurinya.⁸¹

D. Sumpah Palsu dalam Perspektif Hukum Islam

Sumpah di muka sidang pengadilan dalam perspektif fiqih, merupakan salah satu penguat bagi para pihak yang berperkara untuk mempertahankan hak atau menyatakan kebenaran ucapannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Rosulullah saw bersabda: "*Barang bukti (menjadi argumen) bagi yang mendakwa, dan sumpah (menjadi argumen) bagi terdakwa.*" Jadi, secara umum kekuatan

⁷⁹ Duski Ibrahim, *Op. Cit.* hlm. 137.

⁸⁰ Ta'zir ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia- dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat. Karena ta'zir tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Qur'an dan hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013, hlm. 139-140.

⁸¹ *Ibid.* hlm. 194.

hukum sumpah (bagi terdakwa maupun saksi) itu sebatas sebagai penguat suatu pernyataan bagi yang meminta sumpah atau pembebanan psikologis bagi yang disumpah/bersumpah.⁸²

Sumpah/saksi palsu dalam perspektif fiqih hukumnya haram berat dan merupakan salah satu dari dosa besar, bahkan disetarakan dengan dosa syirik (menyekutukan Allah).⁸³ Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 224 yang artinya:

“Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah diantara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 21 yang artinya:

“Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang membuat-buat suatu kedustaan terhadap Allah, atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang aniaya itu tidak mendapat keberuntungan.”

Saksi palsu adalah termasuk perbuatan maksiat yang dilarang syara'. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 30 yang artinya:

“... maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta.”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengaitkan perkataan dusta dengan berhala-berhala. Jadi dengan demikian, saksi palsu merupakan kejahatan yang berat, dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran yang harus ditegakkan.⁸⁴

Allah berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 135 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang

⁸² K.H. Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer Buku 3*, Qaf Media Kreativa, Jakarta, 2017, hlm. 340-341.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 184.

menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah meskipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak atau kaum kerabatmu.”

Al-Sunnah diriwayatkan oleh Abi Bakrah menjelaskan bahwa Rasulullah berkata: “Tidakkah saya memberitahu kepadamu tentang dosa yang besar?” Beliau mengulangi pertanyaan ini tiga kali. Yang hadir berkata: “Belum ya Rasulullah!” Rasulullah berkata: “Yaitu musyrik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua.” Kemudian beliau bersandar lalu duduk dan melanjutkan perkataannya: “Ingatlah akan kata-kata palsu dan saksi palsu!” Rasulullah berkali-kali mengulang kalimat terakhir hingga kami berharap agar Rasulullah tidak mengulang-ulangnya (HR Mutafaq ‘Alaih dari Abi Bakrah).⁸⁵

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 185.

BAB III

ANALISIS KEWENANGAN KPK UNTUK MENYIDIK TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Merupakan Tindak Pidana yang Diatur dalam UU Tipikor

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menjelaskan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).⁸⁶ Berdasarkan pasal tersebut, para ahli hukum pidana berpendapat bahwa segala hal yang ada dalam UU Tipikor merupakan tindak pidana korupsi sehingga menjadi ranah dari KPK. Menurut Dr. Muh. Arif Setiawan, S.H., M.H., KPK berwenang menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, karena yang menjadi dasar dari pokok perkara adalah korupsi. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi seperti tindakan menghalang-halangi penyidikan (*obstruction of justice*) dalam kasus korupsi bukan merupakan tindak pidana lain. Tindakan menghalang-halangi tersebut tetap masuk dalam perbuatan korupsi. Pasal-pasal yang mengatur

⁸⁶ Pasal 1 ayat (1) UU KPK

mengenai tindakan menghalang-halangi penyidikan dalam kasus korupsi diatur dalam UU Tipikor sehingga merupakan bagian dari tindak pidana korupsi.⁸⁷

Hal yang sama juga disampaikan oleh Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., beliau menyampaikan bahwa KPK berwenang menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebab tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU Tipikor merupakan tindak pidana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun bukan tindak pidana korupsi murni. Beliau juga menyampaikan bahwa kewenangan KPK memang dibatasi secara limitatif untuk perkara korupsinya, namun bukan berarti KPK tidak berwenang untuk menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Akan tetapi, ada satu catatan yang disampaikan oleh beliau yaitu pokok perkara korupsi yang ditangani terkait dengan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU Tipikor ini harus ditangani oleh penyidik yang sama. Oleh karena itu, apabila perkara korupsinya ditangani oleh KPK, perkara tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu terjadi, KPK berwenang untuk menangani perkara tersebut.⁸⁸

Dalam artikel kompas yang terbit pada tanggal 23 Januari 2018 ditulis oleh Prof. Eddy OS Hiariej, beliau berpendapat bahwa KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana *obstruction of justice* dalam perkara korupsi. Pasal 1 ayat (1) UU KPK menyatakan bahwa yang

⁸⁷ Wawancara dengan Muh. Arif Setiawan, Dosen Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 19 Desember 2017

⁸⁸ Wawancara dengan Trisno Raharjo, Dosen Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, 21 Desember 2017

dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU Tipikor. Dalam undang-undang *a quo* diatur mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, tindak pidana *obstruction of justice* dalam perkara korupsi menjadi kewenangan KPK dalam penyidikan dan penuntutan. Konsekuensi lebih lanjut secara mutatis mutandis menjadi kewenangan dari pengadilan tipikor untuk menyidangkannya.⁸⁹

Berdasarkan *memorie van toelichting* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Panitia Khusus UU Tipikor dalam rapat panitia kerja ke-5 bersepakat bahwa pasal-pasal tindak pidana *obstruction of justice* yang dulunya dalam rancangan undang-undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 bukan merupakan tindak pidana korupsi, melainkan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.⁹⁰ Artinya, tindak pidana tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus ada tindak pidana asalnya yaitu tindak pidana korupsi itu sendiri.

Pendapat ini juga diperkuat dengan adanya Putusan Pengadilan Nomor: 47/Pid/Pra/2017/PN.Jkt.Sel. dengan Pemohon bernama Miryam S. Haryani dan yang menjadi Termohon adalah Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Miryam mengajukan Praperadilan menyangkut sah atau tidaknya penetapan

⁸⁹ Eddy OS Hiariej, *KPK dan Perintang Peradilan*, terdapat dalam <http://www.negarahukum.com/hukum/kpk-dan-perintang-peradilan.html>, diakses tanggal 1 Februari 2018

⁹⁰ Risalah Rapat Panitia Kerja Panitia Khusus RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Rapat Panitia Kerja ke-5, hari Jumat, tanggal 2 Juni 1999, disampaikan oleh Dr. H. Muchsin, S.H. dari Fraksi Persatuan Pembangunan, hlm. 14.

tersangka atas dirinya yang dikenakan Pasal 22 *jo* Pasal 35 UU Tipikor. KPK menjerat Miryam dengan pasal tersebut lantaran dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, Miryam menarik keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik KPK karena merasa dibawah tekanan pada saat pengambilan keterangan saksi oleh penyidik KPK. Dalam uraian permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Miryam sebagai Pemohon, Pemohon menguraikan bahwa:

- “1. Penyidik KPK sebagai Termohon tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan pasal 22 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena Pasal 22 diatur dalam Bab III yaitu tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tugas dan kewenangan Termohon diatur dalam Pasal 6 BAB II Tugas Wewenang dan Kewajiban dalam UU KPK. Dalam uraian tersebut dijelaskan bahwa berdasarkan ketentuan perundangan, terlihat jelas tugas dan kewenangan Termohon adalah mengenai Tindak Pidana Korupsi, sedangkan Pasal 22 UU Tipikor yang disangkakan kepada Pemohon jelas dinyatakan sebagai Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi;
2. Penyidikan terhadap tindak pidana pemberian keterangan palsu di depan pengadilan dilaksanakan berdasarkan pasal 174 KUHP;
3. Penetapan tersangka atas nama pemohon diterbitkan tanpa adanya dua alat bukti yang sah;”⁹¹

Berkaitan dengan dalil permohonan yang diajukan oleh Miryam, untuk mendukung dalil tersebut Miryam telah menghadirkan 2 orang ahli Hukum Pidana, yang *pertama* adalah Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Pasal 22 diatur dalam Bab III yang mengatur tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi sehingga hal ini bukan tugas dan wewenang Termohon dan kewenangan Termohon hanya pada Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

⁹¹ Putusan Pengadilan Tingkat I No. 47/Pid/Pra/2017/PN.Jkt.Sel., hlm. 58.

tentang Komis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan keterangan palsu dan keterangan tindak benar adalah suatu hal yang sama dan Hukum Acaranya tetap mengacu pada Pasal 174 KUHAP dan hanya Hakim yang berwenang menentukan apakah saksi memberikan keterangan palsu atau tidak dan ahli juga menerangkan bahwa mencabut BAP bukan suatu masalah karena sifatnya sementara dan hal tersebut merupakan hak asasi dan mengenai BAP yang dianggap sebagai keterangan yang tidak benar tidak dapat dijadikan alat bukti dan ahli juga menerangkan bahwa tersangka harus ditetapkan jika ada bukti yang cukup dan bukan ditetapkan sebagai tersangka baru mencari bukti kebenarannya;⁹²

Ahli Hukum Pidana yang *kedua* yaitu Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., beliau berpendapat:

“Bahwa kewenangan KPK itu adalah memeriksa perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau singkat kata Tindak Pidana Korupsi. Terjadi dua pemikiran atau dua pendapat bahwa yang namanya tindak pidana korupsi dia tindak pidana pokok, sedangkan tindak pidana tambahan itu tidak termasuk sebagai tindak pidana korupsi. TPPU itu kewenangan baru KPK karena ada undang-undang yang menyatakan bahwa penyidikan itu bisa dilakukan oleh penyidik asalnya tindak pidana itu. Kalau tindak pidana asalnya korupsi maka KPK memiliki kewenangan untuk itu, dan itu menunjukkan bahwa kewenangan itu lahir dari undang-undang. Jadi kalau dilihat dari dua pemikiran ini, kalau dilihat juga ada kewenangan yang muncul dari Undang-Undang TPPU itu, menurut ahli yang pokok dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi kewenangan KPK memeriksa tindak pidana korupsi yang pokok, sedangkan tambahan yang lain itu adalah kewenangan pada penyidik yang lain. Misalnya seperti pasal 22 memberi keterangan palsu, Hakim yang meminta ini dugaan memberi keterangan palsu, KPK sebenarnya dapat menetapkan bahwa ini memberi keterangan palsu diserahkan kepada aparat penegak hukum yang lain untuk memproses; Bahwa yang berwenang untuk menentukan dakwaan keterangan yang tidak benar menyangkut suatu perkara yang belum *in kracht* adalah Hakim yang memeriksa perkara tersebut dan seorang saksi yang telah hadir dipersidangan dan telah memberi keterangan didepan persidangan berarti telah memenuhi kewajibannya sebagai saksi dan apakah keterangan tersebut palsu atau tidak, harus dilakukan berdasarkan pasal 174 KUHAP;⁹³

Sementara itu, dalam bantahannya Termohon menguraikan sebagai berikut:

“Bahwa Termohon dalam jabatannya menyangkal dengan tegas dan menyatakan bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30

⁹² *Ibid.*, hlm. 59.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 37.

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan seluruh delik dalam UU Tindak Pidana Korupsi termasuk Bab III dan Pasal 22 tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi merupakan Tindak Pidana Korupsi dan Termohon memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Pasal 22 UU Tipikor;”⁹⁴

Untuk mendukung dalil bantahan tersebut, Termohon mengajukan ahli Hukum Pidana yaitu Dr. Noor Aziz Said, S.H., M.H. beliau berpendapat bahwa:

“Wewenang KPK adalah sebagaimana Pasal 1 ayat (1) UU KPK, dimana Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi masih menjadi wewenang KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.”⁹⁵

Dari uraian permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan bantahan yang disampaikan oleh Termohon, Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa terlepas dari pendapat Pemohon dan Termohon serta pendapat para ahli Hukum Pidana, menurut Hakim Praperadilan bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari Bab III yaitu tentang Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi; Bahwa oleh karena Pasal 22 diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi walaupun dikelompokkan dalam Bab III yang merupakan Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi namun sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan oleh karenanya pasal 22 termasuk dalam Tindak Pidana Korupsi sehingga Termohon memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan terhadap Pasal 22 *jo* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tentang mekanismenya tidak harus mengikuti pasal 174 KUHAP, Penyidik

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 59.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 60.

KPK dapat langsung melakukan Penyelidikan dan Penyidikan atas dugaan Tindak pidana melanggar pasal 22 *jo* pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sehingga tuntutan Pemohon Praperadilan tentang hal ini harus ditolak;⁹⁶

Lain halnya dengan pendapat Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., beliau berpendapat bahwa KPK tidak berwenang untuk menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi karena tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU Tipikor bukan merupakan tindak pidana korupsi, tetapi termasuk dalam tindak pidana umum. KPK menafsirkan semua tindak pidana yang ada dalam UU Tipikor adalah adalah tindak pidana korupsi dan merupakan kewenangan KPK. Apabila ditafsirkan seperti itu, perlu dipermasalahkan juga bahwa dalam UU KPK tidak ada yang mengatur mengenai kewenangan KPK untuk menyidik tindak pidana pencucian uang (TPPU), hal itu merupakan cara memperluas wewenang yang tidak jujur.⁹⁷

Berdasarkan pendapat para ahli dan putusan praperadilan diatas, dapat dilihat bahwa masih ada pro dan kontra mengenai kewenangan KPK untuk menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jika dilihat dari muatan UU Tipikor, undang-undang tersebut membagi tindak pidana korupsi menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana korupsi murni dan tindak pidana korupsi tidak murni. Tindak pidana korupsi murni adalah tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Wawancara dengan Mudzakkir, Dosen Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, tanggal 1 Februari 2018

terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas/pekerjaan pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang berifat publik.⁹⁸ Sebaliknya, tindak pidana korupsi tidak murni merupakan tindak pidana yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksudkan disini diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU Tipikor.⁹⁹ Berdasarkan uraian tersebut, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU Tipikor merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Hal itu dikarenakan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 secara eksplisit diatur dalam UU Tipikor dan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU KPK yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU Tipikor. Oleh karena itu, apa yang diatur dalam UU Tipikor merupakan bagian dari tindak pidana korupsi, meskipun tindak pidana yang diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 bukan tindak pidana korupsi murni.

B. Pokok Perkara dari Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Ditangani oleh KPK

Menurut pendapat Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., KPK berwenang menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi asalkan

⁹⁸ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 16.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 17

pokok perkaranya atau perkara korupsinya ditangani oleh KPK sejak awal. Akan tetapi, apabila perkara korupsi tersebut sejak awal ditangani oleh penyidik kejaksaan atau penyidik kepolisian, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi seharusnya juga ditangani oleh penyidik kejaksaan atau penyidik kepolisian. Hal ini dilakukan agar penanganan masih dalam ranah yang sama. Jika penyidiknya berbeda, kontrol terhadap penanganan perkara akan tidak memenuhi syarat untuk peradilan cepat, sederhana, dan ringan, karena yang mengetahui pokok perkara adalah penyidik awal. Selain itu juga akan mengakibatkan terjadinya koordinasi yang tidak baik dalam proses peradilan.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis akan mengaitkan dengan beberapa kasus yang pernah ditangani oleh KPK. *Pertama*, kasus yang beberapa saat lalu tengah ramai di perbincangkan yaitu kasus pengacara Fredrich Yunadi dan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo. Keduanya disangka melakukan tindak pidana mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto. Keduanya diduga bekerja sama agar Setya Novanto dapat menghindari panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK.¹⁰¹ Wakil Ketua KPK menyatakan pihaknya menduga kedua tersangka bekerjasama memasukkan Novanto ke RS Medika Permata Hijau untuk dilakukan rawat inap dengan data-data medis yang diduga dimanipulasi sedemikian rupa. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 21

¹⁰⁰ Wawancara dengan Trisno Raharjo, Dosen Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, 21 Desember 2017

¹⁰¹ <http://nasional.kompas.com/read/2018/01/12/08293081/hari-ini-fredrich-yunadi-dan-dokter-bimanesh-diperiksa-kpk-sebagai-tersangka>, akses pada tanggal 14 Februari 2018, pukul 10:18

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.¹⁰²

Pokok perkara dari kasus tersebut adalah kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto. Berawal dari dakwaan yang dibacakan oleh jaksa KPK di Pengadilan Tipikor, Novanto disebut memiliki peran dalam mengatur besaran anggaran e-KTP yang mencapai 5,9 triliun. KPK menduga Novanto melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan pengusaha Andi Narogong dan dua pejabat di Kementerian Dalam Negeri.¹⁰³ Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.¹⁰⁴ Kasus korupsi e-KTP dengan tersangka Setya Novanto saat ini sedang ditangani oleh KPK, kasus tersebut merupakan pokok perkara dari kasus *obstruction of justice* yang diduga dilakukan oleh Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo. Dari kasus Setya Novanto ini, KPK menetapkan Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo sebagai tersangka tindak pidana *obstruction of justice*.

Kasus yang *kedua*, yaitu kasus yang sudah dibahas pada sub bab sebelumnya, yaitu kasus Miryam S. Haryani. Miryam ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena memberikan keterangan tidak benar atau keterangan palsu pada persidangan

¹⁰² <http://nasional.kompas.com/read/2018/01/11/10410301/kpk-panggil-dokter-rs-medika-permata-hijau-untuk-kasus-fredrich>, akses pada tanggal 14 Februari 2018, pukul 10:27

¹⁰³ <http://nasional.kompas.com/read/2017/12/28/09531001/melihat-perjalanan-setya-novanto-dalam-kasus-e-ktp-pada-2017>, akses pada tanggal 14 Februari 2018, pukul 10:45

¹⁰⁴ <https://news.detik.com/berita/d-3798303/hakim-tolak-eksepsi-setya-novanto-sidang-kasus-e-ktp-lanjut>, akses pada tanggal 14 Februari 2018, pukul 10:50

kasus e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Miryam dalam keterangannya menyebutkan sejumlah nama anggota legislator menerima uang bancakan proyek e-KTP. Karena keterangannya ini pula, nama Miryam disebut dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Miryam juga diduga menerima aliran dana e-KTP sejumlah USD 23 ribu.¹⁰⁵ Pada sidang ke-4 kasus e-KTP, Miryam mencabut seluruh keterangannya yang disampaikan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP). Atas perbuatan tersebut, KPK menetapkan Miryam sebagai tersangka dan didakwa dengan Pasal 22 *juncto* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Miryam saat itu merupakan saksi dalam sidang perkara e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Pokok perkara dalam kasus Miryam ini adalah perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto yang saat itu sedang ditangani oleh KPK. Irman dan Sugiharto bersama-sama terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI untuk tahun anggaran 2011-2013. Irman dan Sugiharto dikenakan Pasal 2 ayat 2 subsider ayat 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 dan 64 ayat (1) KUHP.¹⁰⁶ Dari pokok perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto yang ditangani oleh KPK, KPK menetapkan Miryam sebagai tersangka dan melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut.

¹⁰⁵ <http://news.liputan6.com/read/3021043/babak-baru-kasus-miryam-s-haryani>, diakses terakhir tanggal 13 Juli 2017, pukul 07:12 WIB

¹⁰⁶ <http://news.metrotvnews.com/hukum/PNgODx4N-kpk-gali-peran-sugiharto-dalam-kasus-e-ktp-dari-irman>, akses pada tanggal 13 Februari 2018, pukul 20:12

Selain kedua kasus diatas, kasus yang juga pernah ditangani oleh KPK adalah kasus dengan tersangka Anggodo Widjojo. Selain dijerat dengan Pasal 15 *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Anggodo juga dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Jaksa menilai Anggodo melakukan upaya menghalang-halangi penyidikan KPK terkait kasus Sistem Komunikasi Radio Terpadu yang melibatkan kakaknya, Anggoro Widjojo. Anggodo mencoba menyuap pimpinan dan penyidik KPK lebih dari Rp 5 miliar. Pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan hanya dakwaan pertama yakni Pasal 15 *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang terbukti.¹⁰⁷ Dakwaan Pasal 21 dinyatakan tidak terbukti, tetapi KPK melakukan penyidikan terhadap tindak pidana *obstruction of justice* yang dilakukan oleh Anggodo Widjojo karena pokok perkaranya dengan terdakwa Anggoro Widjojo ditangani oleh KPK. Anggoro terbukti menyuap beberapa pihak agar PT Masaro Radiokom bisa menggarap proyek SKRT senilai Rp 180 miliar yang anggarannya tengah diajukan Departemen Kehutanan. Uang suap tersebut diberikan kepada beberapa penyelenggara negara, seperti Ketua Komisi IV DPR periode 2004-2009, Yusuf Erwin Faisal; Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan periode 2005-2007, Boen Mukhtar Poernama; dan Menteri Kehutanan periode 2004-2009, Malem Sambat Kaban.¹⁰⁸

¹⁰⁷ http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/08/100831_anggodovonis, akses pada tanggal 14 Februari 2018, pukul 11:49

¹⁰⁸ <https://nasional.tempo.co/read/589842/hakim-vonis-anggoro-widjojo-lima-tahun-penjara>, akses pada tanggal 14 Februari 2018, pukul 12:10

Berdasarkan ketiga kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa sejak awal proses penyidikan dari pokok perkara tindak pidana *obstruction of justice* yaitu perkara korupsi ditangani oleh KPK. Apabila pokok perkara atau perkara korupsi tidak ditangani oleh KPK, lantas apakah KPK berwenang untuk menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi? Jika pokok perkara tidak ditangani oleh KPK atau perkara korupsi ditangani oleh penyidik instansi lain, penulis berpendapat bahwa KPK tidak berwenang untuk menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Hal itu disebabkan apabila KPK tidak menangani pokok perkara dari awal, otomatis perkara korupsi tersebut adalah wewenang penyidik instansi lain, sehingga bukan merupakan perkara korupsi yang dapat ditangani KPK berdasarkan Pasal 11 UU KPK.

C. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Merupakan Hukum Pidana Khusus yang Memiliki Hukum Acara dan Penyidik Khusus

Hukum pidana di Indonesia dibedakan menjadi 2 macam yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan yang dimaksud dengan hukum pidana khusus merupakan tindak pidana yang diatur diluar KUHP. Sudarto mendefinisikan tindak pidana khusus adalah:

“Hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus. Termasuk di dalamnya hukum pidana militer (golongan orang khusus) dan hukum pidana fiscal

(perbuatan-perbuatan khusus). Termasuk hukum pidana khusus adalah hukum pidana ekonomi.”¹⁰⁹

Tujuan pengaturan tindak pidana khusus adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP.¹¹⁰ Dengan adanya undang-undang diluar KUHP, maka berlakulah asas *lex specialis derogat legi generalis* (hukum khusus menyampingkan hukum umum). Asas tersebut dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

“Jika suatu tindakan masuk dalam ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan.”

Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.¹¹¹

Objek kajian hukum pidana khusus antara lain tindak pidana ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 15 Prp tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan

¹⁰⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 61, dikutip dari Rodliyah & Salim HS, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 2.

¹¹⁰ Sulistyanta, “Implikasi Tindak Pidana Luar KUHP dalam Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Taraf Sinkronisasi)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 13, No. 2, Mei 2013, hlm. 182

¹¹¹ Shinta Agustina, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis”, *MMH*, jilid 44, No. 4, Oktober 2015, hlm. 505

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹¹²

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu objek kajian dari hukum pidana khusus karena diatur diluar KUHP. Menurut Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., beliau mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan undang-undang khusus yang memiliki hukum acaranya sendiri dan juga memiliki penyidiknyanya sendiri. Yang berwenang untuk menyidik dalam undang-undang khusus adalah penyidik yang ditunjuk langsung oleh undang-undang khusus tersebut. Penyidik diluar undang-undang khusus tidak memiliki kewenangan untuk menyidik undang-undang tersebut, penyidik yang dimaksud adalah penyidik umum.¹¹³ Penulis terlebih dahulu akan membahas *pertama*, mengenai hukum acara atau hukum pidana formil dalam undang-undang khusus tindak pidana korupsi. Prinsip hukum pidana formil dalam undang-undang hukum pidana khusus secara umum tetap memberlakukan hukum acara pidana yang bersumber pada kodifikasi (KUHAP), kecuali yang diatur secara khusus dalam perundang-undangan hukum pidana khusus yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam hal hukum acara pidana korupsi tetap berlaku hukum acara dalam KUHAP, kecuali dalam undang-undang ini diatur secara khusus. Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai undang-undang khusus memuat tentang hukum pidana materiil sekaligus hukum pidana formil, artinya undang-undang ini juga memiliki hukum acara sendiri yang diatur

¹¹² Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 4.

¹¹³ Wawancara dengan Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. tanggal 21 Desember 2017

didalamnya.¹¹⁴ Hal ini disampaikan pula oleh Prof. Eddy OS Hiariej dalam artikel Kompas yang terbit pada tanggal 23 Januari 2018, bahwa hukum acara yang mengatur mengenai proses hukum terhadap perkara korupsi tidak hanya berlandaskan UU Tipikor saja, tetapi juga mengacu pada UU KPK dan UU No. 7 Tahun 2006 yang meratifikasi Konvensi PBB Antikorupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC).¹¹⁵ Artinya bahwa penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi tidak hanya berlandaskan KUHAP, tetapi berlandaskan UU Tipikor, UU KPK, dan UU No. 7 Tahun 2006 karena didalam undang-undang tersebut mengatur secara khusus mengenai tata cara beracara dalam perkara tindak pidana korupsi. Ketentuan yang diatur dalam undang-undang khusus harus diutamakan, karena dalam tindak pidana korupsi berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Kedua, mengenai penyidik khusus yang diatur dalam UU Tipikor. Didalam UU Tipikor, undang-undang memberi kewenangan bagi KPK sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 43 UU Tipikor yang berbunyi:

- (1) “Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.

¹¹⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 10-11.

¹¹⁵ <http://www.negarahukum.com/hukum/kpk-dan-perintang-peradilan.html> , akses pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018

- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Undang-undang.”

Pasal 43 ayat (2) UU Tipikor memberikan kewenangan bagi KPK untuk melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, bahwa pasal tersebut memberikan amanah kepada KPK untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Selain itu dalam Pasal 6 huruf c UU KPK juga mengatur mengenai tugas KPK. KPK mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU KPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Artinya, tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tersebut berlaku untuk semua tindak pidana yang diatur dalam UU Tipikor. Tugas tersebut juga berlaku untuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, karena tindak pidana tersebut diatur dalam Bab 3 UU Tipikor.

Berkaitan dengan tugas KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, hal itu diatur pula dalam Pasal 11 UU KPK, dimana pada huruf a dijelaskan bahwa KPK berwenang melakukan

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.¹¹⁶ Pasal ini menjelaskan bahwa setiap aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, apabila melakukan tindak pidana korupsi, maka KPK berhak melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kewenangan KPK yang diatur dalam Pasal 11 huruf a ini berlaku untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi atau perkara pokok dari tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sehingga pasal ini tidak bertentangan dengan kewenangan KPK untuk menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Pasal 11 huruf b menjelaskan bahwa KPK berhak melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.¹¹⁷ Tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat ini terkait dengan korupsi dalam skala besar yang menjadi pokok perkara dari tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Pasal 11 huruf c menjelaskan bahwa KPK berhak melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).¹¹⁸ Tindak

¹¹⁶ Pasal 11 huruf a UU KPK

¹¹⁷ Pasal 11 huruf b UU KPK

¹¹⁸ Pasal 11 huruf c UU KPK

pidana korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor merupakan tindak pidana korupsi murni karena pasal tersebut menyangkut keuangan negara. Pasal 11 huruf c berlaku untuk tindak pidana korupsi murni, bukan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sehingga Pasal 11 huruf c ini juga tidak bertentangan dengan kewenangan KPK untuk menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan KPK yang diatur dalam Pasal 11 UU KPK tidak bertentangan dengan kewenangan KPK untuk menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Alasannya yaitu Pasal 11 UU KPK berlaku untuk penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi, bukan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sehingga kewenangan KPK berdasarkan Pasal 11 UU KPK hanya berlaku untuk penanganan pokok perkara dari tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi saja.

Sementara itu, berkaitan dengan penyidik lain berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹¹⁹ Kepolisian berwenang menyidik tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHAP dan Pasal 6 KUHAP. Kejaksaan berwenang menyidik tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa:

¹¹⁹ Pasal 1 ayat (1) KUHAP

“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”¹²⁰

Peraturan lebih lanjut diatur dalam Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”¹²¹

Berdasarkan pasal diatas, penyidik kepolisian dan kejaksaan memang memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana korupsi. Namun, dengan adanya UU Tipikor dan UU KPK kewenangan penyidik kepolisian dan kejaksaan untuk menyidik tindak pidana korupsi dibatasi. Tindak pidana korupsi yang dapat ditangani yaitu tindak pidana korupsi diluar Pasal 11, artinya tindak pidana korupsi tersebut harus tidak melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, tidak mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan menyangkut kerugian negara dibawah Rp 1 Milyar. Karena UU Tipikor merupakan undang-undang khusus yang memiliki hukum acara khusus dan penyidik khusus, dan yang menjadi penyidik khusus yang diamanatkan oleh undang-undang Tipikor adalah KPK, maka KPK berwenang untuk menyidik tindak pidana yang diatur dalam UU Tipikor termasuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kewenangan penyidik kepolisian dan

¹²⁰ Pasal 284 ayat (2) KUHAP

¹²¹ Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

kejaksaan untuk menyidik tindak pidana korupsi dikesampingkan. Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., beliau berpendapat bahwa yang berwenang untuk menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi semestinya adalah penyidik kepolisian, kalau KPK yang menyidik itu melebihi kewenangan yang ia punya. KPK seharusnya konsentrasi pada tindak pidana korupsi bukan pada tindak pidana tambahannya. Apabila KPK menggunakan kewenangannya untuk menyidik tindak pidana tambahan, konsentrasi dari KPK itu sendiri justru pada tindak pidana tambahan tersebut. Akibatnya setiap kata menghalang-halangi akan ditafsirkan sendiri oleh KPK.¹²²

Berdasarkan pendapat diatas penulis akan menganalisis berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang khusus yaitu UU Tipikor. Undang-undang tersebut memiliki hukum acara sendiri dan penyidik sendiri yang diatur didalamnya. Berdasarkan hal tersebut maka berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang artinya hukum acara umum yang diatur dalam KUHAP dan penyidik umum juga dikesampingkan karena asas tersebut menyatakan bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Dengan begitu ketentuan-ketentuan diluar undang-undang khusus dikesampingkan. KPK dapat menangani tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, karena tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi diatur dalam UU Tipikor. KPK merupakan penyidik khusus yang ditunjuk oleh UU Tipikor untuk menyidik tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam dalam UU

¹²² Wawancara dengan Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., tanggal 1 Februari 2018

Tipikor. Sementara itu mengenai kewenangan KPK yang diatur dalam Pasal 11 UU KPK tidak bertentangan dengan kewenangan KPK untuk menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Hal itu karena Pasal 11 UU KPK diberlakukan bagi penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi, bukan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sehingga kewenangan KPK berdasarkan Pasal 11 UU KPK hanya berlaku untuk penanganan pokok perkara dari tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi saja.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kewenangan KPK untuk menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dapat disimpulkan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Hal itu dilandasi oleh, *pertama*, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU Tipikor, kemudian dalam Pasal 1 ayat (1) UU KPK menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU Tipikor, sehingga apa yang diatur dalam UU Tipikor merupakan bagian dari tindak pidana korupsi meskipun Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 bukan merupakan tindak pidana korupsi murni.

Landasan yang *kedua* yaitu, pokok perkara ditangani oleh KPK. Pokok perkara dari tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi adalah perkara korupsi. Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 tidak dapat berdiri sendiri, pasal tersebut harus ada tindak pidana asalnya yaitu tindak pidana korupsi itu sendiri. Berdasarkan beberapa kasus mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pokok perkara ditangani oleh KPK. Tindak pidana korupsi merupakan kewenangan KPK berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU KPK dan Pasal 43 ayat (2) UU Tipikor.

Landasan *ketiga* yaitu, UU Tipikor merupakan bentuk *lex specialis* dari KUHP. UU Tipikor merupakan undang-undang khusus yang memiliki hukum acara sendiri dan penyidik sendiri. Hukum acara tindak pidana korupsi diatur dalam UU Tipikor, UU KPK, UU No. 7 Tahun 2006, dan KUHAP. Karena tindak pidana korupsi diatur dalam undang-undang khusus, berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, ketentuan dalam KUHAP dikesampingkan. Begitu pula dengan penyidik yang diatur dalam KUHAP, penyidik yang diatur berdasarkan KUHAP juga dikesampingkan. UU Tipikor memberi kewenangan bagi KPK untuk melakukan koordinasi dan supervise, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) UU Tipikor.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis akan memberikan saran terkait dengan penelitian ini. Untuk menghindari pro dan kontra mengenai kewenangan KPK untuk menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 yang mengatur tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Perubahan tersebut guna memperjelas siapa saja penyidik yang berwenang untuk menyidik tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Selain itu perubahan juga dapat dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan tersebut

mengatur mengenai apa saja kewenangan KPK terkait dengan UU Tipikor, apakah secara keseluruhan isi dari UU Tipikor itu merupakan kewenangan KPK atau hanya sebagian dari UU tersebut yang merupakan kewenangan dari KPK. Perubahan yang sama juga dapat dilakukan pada Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Isi dari Penjelasan undang-undang tersebut mengatur mengenai siapa yang berwenang untuk menyidik pasal-pasal yang dimuat dalam Bab 3 UU Tipikor yaitu tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliana Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Duski Ibrahim, *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama (Mewacanakan Fikih Antikorupsi)*, Gama Media, Yogyakarta, 2006.
- H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- K.H. Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer Buku 3*, Qaf Media Kreativa, Jakarta, 2017.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S1 Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.

JURNAL

- Fazzan, "Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 14, No. 2, Februari 2015.
- Markhy S. Gareda, "Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 *juncto* UU No. 20 Tahun 2001", *Lex Crime*, No. 1 Vol. 4, 2015.
- Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis", *MMH*, jilid 44, No. 4, Oktober 2015.

Sulistiyanta, "Implikasi Tindak Pidana Luar KUHP dalam Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Taraf Sinkronisasi)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 13, No. 2, Mei 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 47/Pid/Pra/2017/PN.Jkt.Sel.

RISALAH SIDANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Risalah Sidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Rapat Panitia Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 1999.

DATA ELEKTRONIK

Eddy OS Hiariej, *KPK dan Perintang Peradilan*, terdapat dalam <http://www.negarahukum.com/hukum/kpk-dan-perintang-peradilan.html>, diakses tanggal 1 Februari 2018.

<http://nasional.kompas.com/read/2017/12/28/09531001/melihat-perjalanan-setyanovanto-dalam-kasus-e-ktip-pada-2017>, akses pada tanggal 14 Februari 2018, pukul 10:45.

<http://nasional.kompas.com/read/2018/01/11/10410301/kpk-panggil-dokter-rs-medika-permata-hijau-untuk-kasus-fredrich>, akses pada tanggal 14 Februari 2018, pukul 10:27.

<http://nasional.kompas.com/read/2018/01/12/08293081/hari-ini-fredrich-yunadi-dan-dokter-bimanesh-diperiksa-kpk-sebagai-tersangka>, akses pada tanggal 14 Februari 2018, pukul 10:18.

<http://news.liputan6.com/read/3021043/babak-baru-kasus-miryam-s-haryani>, diakses terakhir tanggal 13 Juli 2017, pukul 07:12 WIB.

<http://news.liputan6.com/read/3021043/babak-baru-kasus-miryam-s-haryani>, diakses terakhir tanggal 13 Juli 2017, pukul 07:12 WIB.

<http://news.metrotvnews.com/hukum/PNgODx4N-kpk-gali-peran-sugiharto-dalam-kasus-e-ktp-dari-irman>, akses pada tanggal 13 Februari 2018, pukul 20:12.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/08/100831_anggodovonis, akses pada tanggal 14 Februari 2018, pukul 11:49.

<http://www.negarahukum.com/hukum/kpk-dan-perintang-peradilan.html>, akses pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/04/02/12032171/Proyek.Reklamasi.Kontroversial.yang.Berujung.Grand.Corruption>, akses pada tanggal 7 Maret 2018, pukul 20:06.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/05/11/18315101/Akal-akalan.Nazaruddin.Diberi.Predikat.Grand.Corruption.oleh.Jaksa>, akses pada tanggal 7 Maret 2018, pukul 19:56.

<https://nasional.tempo.co/read/589842/hakim-vonis-anggoro-widjojo-lima-tahun-penjara>, akses pada tanggal 14 Februari 2018, pukul 12:10.

<https://news.detik.com/berita/3485682/perjalanan-kasus-miryam-haryani-buronan-kpk>, diakses terakhir tanggal 27 April 2017, pukul 16:23 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-3798303/hakim-tolak-eksepsi-setya-novanto-sidang-kasus-e-ktp-lanjut>, akses pada tanggal 14 Februari 2018, pukul 10:50